

PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR: 48 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE.

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu mengatur mengenai penambahan jangka waktu Bantuan Langsung Tunai Desa sehingga perlu dilakukan perubahan ketiga terhadap Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan ketiga atas peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistim Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistim Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5717);



- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 11. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coruna Virus Disease 2019 (COVID- 19);
- 14. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Coruna Virus Disease 2019 (COVID- 19) sebagai Bencana Nasional;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

- 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1129);
- 19. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Nomor 39);
- 20. Peraturan Bupati Pidie Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 37);
- 21. Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 29 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Ketentuan Pasal 9B dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 29 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan dana Gampong dalam Kabupaten Pidie Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor 29) diubah, sehingga Pasal 9B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9B

- (1) Refocusing Dana Gampong dilakukan untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Gampong dan kegiatan dalam pencegahan, pengendalian dan penanggulangan wabah COVID-19.
- (2) Pemerintah Gampong wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT- Dana Gampong.
- (3) Mekanisme pendataan keluarga calon penerima manfaat BLT-Dana Gampong sebagai berikut :
 - a. pendataan dilakukan oleh Relawan Gampong Lawan COVID-19.
 - b. pendataan terfokus mulai dari dusun (Jurong) sampai ke gampong.
 - c. dokumen hasil pendataan dibahas dalam forum musyawarah gampong khusus/musyawarah insidentil dilaksanakan dengan agenda tunggal untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-Dana Gampong yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong dan Tuha Peut Gampong (TPG)
 - d. hasil Validasi akhir ditetapkan oleh Keuchik Gampong dalam bentuk Peraturan Keuchik Gampong tentang penetapan Keluarga penerima manfaat BLT- Dana Gampong.
 - e. dokumen yang sudah ditandatangani oleh Keuchik Gampong disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Setelah pengesahan Penetapan Data Keluarga Penerima manfaat BLT- Dana Gampong oleh Camat atas nama Bupati, Keuchik Gampong dapat menyalurkan BLT-Dana Gampong sebagai berikut:
 - a. Masa Penyaluran BLT-Dana Gampong dilaksanakan selama9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020;
 - b. Besaran BLT-Dana Gampong ditetapkan sebesar:
 - 1) 600.000 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei dan Juni) dalam bentuk uang;
 - 2) 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus dan September) dalam bentuk uang.
 - 3) 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November dan Desember) dalam bentuk uang.

- c. Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran BLT-Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a, ketentuan persentase tidak berlaku;
- d. BLT- Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang Dana Gampong Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
- e. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT- Dana Gampong sebagaimana diatur dalam angka 3) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui musyawarah Gampong khusus.
- (5) Keuchik Gampong menyampaikan 1 (satu) eksemplar daftar tanda terima penyaluran BLT- Dana Gampong yang telah ditandatangani kepada Bupati melalui Camat setiap tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai format terlampir.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 8 Oktober 2020 M

21 Safar

1442 H

BUPATY PIDIE,

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal :_

: 8 Oktober

2020 1

21 Safar

1442 1

SEKRETARIS DAERAH

DHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2020 NOMOR 48

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI PIDIE

Nomor: 49 Tahun 2020 Tanggal: 8 Oktober 2020 M

21 Safar 1442 H

LAPORAN PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA GAMPONG GAMPONG.....KECAMATAN.... **KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2020**

Tanggal Pelaksanaan Pelaksanaan untuk Bulan Jumlah KK Penerima Manfaat Nomor Perchik Penetapan KK Penerima

NO	NIK	NOMOR KK	NAMA	JUMLAH PENERIMAAN/BULAN	TANDA TANGAN / CAP JEMPOL
1					
2			5		
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH SEKRETARIS GAMPONG,

YANG MEMBAYAR BENDAHARA GAMPONG,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

MENGETAHUI KEUCHIK GAMPONG,

NAMA JELAS

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD